



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020 Sukoharjo

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
Nomor : A.2.5.1.1.3.36/2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

Setelah mempelajari berkas permohonan Ijin Pendirian Sekolah yang diajukan oleh Ketua Panitia Pendirian SMP Islam Terpadu Al-Anis, dengan alamat Pon-Pes Al-Anis Jiwani Rt 02 Rw 06 Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Nomor 07/PPSMPIT/ tanggal 26 Nopember 2010, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Al-Anis dan dilanjutkan verifikasi ke lokasi Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Anis, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo memberikan Ijin/Persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Islam Terpadu Al-Anis

Alamat : Jalan Maesa bothi Jiwani Ngemplak Kartasura  
Sukoharjo Jawa Tengah.

Jenis/Nama Sekolah : SMP IT AL-ANIS

Mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012 dapat menerima peserta didik / siswa kelas 1 (satu) dengan ketentuan :

1. Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
3. Ijin / Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan Islam Terpadu Al-Anis tidak dapat mendirikan sekolah dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu waktunya dapat dicabut.

Sukoharjo, 5... Februari.. 2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukoharjo



Tembusan Yth,

1. Bupati Sukoharjo
2. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah